



PUTUSAN

Nomor : PUT/38- K/PM I- 01/AD/III /2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KALBARIANTO
Pangkat / NRP	:	Serda / 623505
Jabatan	:	Babinsa Koramil 04/Calang
0114/Aceh Jaya	:	Kodim
Pebruari 1968	:	Medan, 9
Kewarganegaraan	:	Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Asrama Koramil
04/Calang, Desa Bahagia, Kec. Krueng Sabee,
Kab. Aceh Jaya.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan 3 Februari 2011 oleh:

1. Dandim 0114/Aceh Jaya selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2010 di Tahanan sel Kodim 0114/Aceh Jaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/19/IX/2010 tanggal 16 September 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/90/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 5 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 4 Desember 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/96/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010.

Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 5 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/105/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.

Perpanjangan Penahanan IV dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/I/2011 tanggal 11 Januari 2011.

3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera pada tanggal 3 Pebruari 2011 dari Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/09/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor: BP-15/A-15/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/12/Pera/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/25-K/AD/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/46- K/PMI- 01/AD/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/46- K/PMI- 01/AD/IV/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/25- K/AD /II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP,

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa: pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dipotong tahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di ruang tamu rumah Sdri. Nurfitriana Asrama Koramil 04/Calang Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Medan , kemudian pada tahun 1989 melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB dan setelah lulus ditugaskan di Batlyon 133/Yuda Sakti Padang pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1998, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai tahun 2006, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0114/AJ sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 623505 jabatan Babinsa Koramil 04/Calang, Kesatuan Kodim 0114/AJ.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa melaksanakan dinas piket di Koramil 04/Calang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh jaya dan sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa merasa kehausan kemudian pergi ke rumah Sdri. Nurfitriana (saksi 1) yang berada sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dari kantor Koramil 04/Calang dengan maksud untuk meminta air minum yang pada saat itu Terdakwa tidak puasa.

3. Bahwa setibanya Terdakwa di depan rumah Sdri. Nurfitriana (Saksi- I), Terdakwa bertemu dengan Saksi- I dan langsung meminta air minum tetapi Saksi Sdri. Nurfitriana mengatakan, "Tunggu di luar nanti saya ambilkan dan jangan masuk karena suami saya nggak ada di rumah dan sebentar lagi pulang ", selanjutnya saksi ke dapur untuk mengambilkan air minum dan mengetahui Saksi- I sendirian di rumah, Terdakwa langsung masuk dan mengikuti Saksi- I ke dapur.

4. Bahwa pada saat saksi Sdri. Nurfitriana di dapur sedang mengisi air ke dalam gelas dari dispenser ke dalam gelas setelah gelas telah berisi air kemudian saksi Sdri. Nurfitriana hendak berbalik badan, saksi Sdri. Nurfitriana terkejut melihat Terdakwa sudah berhadapan dengan saksi Sdri. Nurfitriana, kemudian menyerahkan gelas berisi air tersebut kepada Terdakwa dengan cara meletakkannya diatas meja, bersamaan dengan itu Terdakwa mengelus dagu saksi Sdri. Nurfitriana sambil berkata, " tambah manis aja ", melihat perbuatan Terdakwa lalu saksi Sdri. Nurfitriana mendorong tubuh Terdakwa dengan tangan dan menendang dengan kaki kiri, tetapi Terdakwa langsung memeluk erat tubuh saksi Sdri. Nurfitriana dari depan dan mencoba mencium bibir saksi Sdri. Nurfitriana, Terdakwa juga menggerakkan tubuhnya maju mundur tetapi saksi Sdri. Nurfitriana berusaha melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa sehingga saksi Sdri. Nurfitriana terlepas dari pelukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan pergi menuju ruang tamu hendak keluar rumah melalui pintu depan untuk menghindari Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut, pada saat Terdakwa dan saksi Sdri. Nurfitriana sudah berada di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan kembali memeluk dan mengangkat saksi Sdri. Nurfitriana selanjutnya menidurkannya di lantai di atas karpet ruang tamu/TV dengan posisi tubuh saksi Sdri. Nurfitriana menghadap ke langit-langit dan ditindih oleh tubuh Terdakwa dengan kedua tangan saksi Sdri. Nurfitriana dipegang oleh kedua tangan Terdakwa serta menggerakkan tubuh Terdakwa naik turun di atas badan saksi Sdri. Nurfitriana sambil berusaha mencium bibir saksi Sdri. Nurfitriana tetapi saksi Sdri. Nurfitriana berusaha melawan dan mencoba untuk melepaskan diri tetapi tidak sanggup karena saksi Sdri. Nurfitriana pada saat itu sedang berpuasa dan tubuh Terdakwa juga besar sehingga saksi Sdri. Nurfitriana sulit untuk melepaskannya.

6. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melepaskan pegangan kedua tangan saksi Sdri. Nurfitriana kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui pintu depan menuju Makoramil 04/Calang, tetapi sebelum keluar saksi Sdri. Nurfitriana mengatakan kepada Terdakwa, "awas nanti saya bilangin Abang", selanjutnya saksi Sdri. Nurfitriana duduk di ruang tamu dan merasa ketakutan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Sdri. Nurfitriana.

7. Bahwa berselang sekira 3 (tiga) menit kemudian datang suami saksi Sdri. Nurfitriana an. Serda Syahrul Ramadhan (saksi 2) dan kedua anak saksi Sdri. Nurfitriana dan melihat saksi Sdri. Nurfitriana sedang duduk di ruang tamu/TV dalam keadaan menangis dan ketakutan, kemudian saksi Serda Syahrul Ramadhan bertanya, "kena apa dek?", lalu dijawab oleh saksi Sdri. Nurfitriana, "saya diganggu Om Kalbar", dan saksi Serda Syahrul Ramadhan Tanya lagi, "Kok bisa diganggu", kemudian saksi Sdri. Nurfitriana menceritakan bahwa dirinya telah diperlakukan secara kasar oleh Terdakwa dengan cara dipeluk, ditindih dengan tubuh Terdakwa dan berusaha untuk mencium bibir saksi Sdri. Nurfitriana, setelah mendengar cerita tersebut saksi Serda Syahrul Ramadhan langsung menelpon Terdakwa tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya saksi Serda Syahrul Ramadhan melaporkan peristiwa tersebut kepada Danramil 04/Calang An Lettu Inf Herman (saksi 3) dan atas perintah saksi Lettu Inf Herman, Terdakwa dipanggil menghadap saksi Lettu Inf Herman di rumah saksi Sdri. Nurfitriana dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi Sdri. Nurfitriana dan selanjutnya Terdakwa bersujud sambil menangis di kai saksi Serda Syahrul Ramadhan dan saksi Lettu Inf Herman untuk mohon maaf atas tingkah laku Terdakwa yang tidak baik terhadap saksi Sdri. Nurfitriana selaku isteri saksi Serda Syahrul Ramadhan, kemudian Danramil 04/Calang melaporkan kejadian tersebut ke Kasdim 0114/Aceh Jaya an. Mayor Inf Slamet Riyanto.

9. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Sdri. Nurfitriana yaitu dengan cara mengaitkan tangan kanan Terdakwa pada bagian leher belakang saksi Sdri. Nurfitriana, menarik dan memeluk saksi Sdri. Nurfitriana ke dada Terdakwa, lalu mengikat dan menidurkan saksi Sdri. Nurfitriana dan menggerak-gerakkan tubuh Terdakwa naik turun diatas badan saksi Sdri. Nurfitriana sambil berusaha mencium bibir saksi Sdri. Nurfitriana, namun perbuatan Terdakwa mendapat perlawanan dari saksi Sdri. Nurfitriana dengan cara menendang dan berusaha mendorong badan Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Terdakwa memeluk dan hendak mencium bibir saksi Sdri. Nurfitriana saat berada di dapur kondisi pintu dapur dalam keadaan tertutup, sedangkan saat di ruang tamu/TV Terdakwa memeluk, mengangkat dan menidurkan saksi Sdri. Nurfitriana di lantai diatas karpet lalu menindihnya serta menggerakkan tubuh Terdakwa naik turun diatas badan saksi Sdri. Nurfitriana sambil berusaha mencium bibir saksi Sdri. Nurfitriana saat itu kondisi pintu dan jendela ruang tamu dalam keadaan terbuka dan memungkinkan sewaktu-waktu suami saksi Sdri. Nurfitriana pulang atau orang lain datang dengan mudah dapat melihat apa yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Sdri. Nurfitriana serta menyinggung perasaan orang lain yang melihatnya dan merasa jijik.

11. Bahwa antara Terdakwa dan saksi Sdri. Nurfitriana tidak terikat tali perkawinan yang sah sehingga dilarang memeluk, mencium dan menindih tubuh saksi Sdri. Nurfitriana dengan posisi saksi Sdri. Nurfitriana telentang karena perbuatan tersebut melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi Sdri. Nurfitriana untuk meminta air minum, keadaan rumah saksi Sdri. Nurfitriana dan lingkungan asrama dalam keadaan sepi karena sebagian anggota Koramil 04/ Calang yang tinggal di Asrama Koramil sedang melaksanakan cuti lebaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan saksi Sdri. Nurfitriana dan tidak terikat dalam hubungan perkawinan, sedangkan hubungan Terdakwa dengan suami saksi Sdri. Nurfitriana sebagai rekan dinas dan kawan akrab.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa menyangkal sebagian isi Surat Dakwaan, yaitu sebagai berikut:
Pada waktu itu Saksi Nurfitriana memberikan air minum panas di cangkir keramik, dan bukan air minum dingin di gelas.
Oleh karena airnya panas dan mulut Terdakwa tidak tahan, maka Terdakwa lalu memuntahkan lagi air dari mulutnya, lalu Terdakwa kesal dan secara reflek memeluk Saksi Nurfitriana.
Terdakwa hanya memeluk Saksi Nurfitriana sekali di dekat dispencer, dan Terdakwa tidak pernah menidurkan dan menindih Saksi Nurfitriana di ruang TV.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : NURFITRIANA; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 4 Agustus 1979; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal: Asrama Koramil 04/Calang, Desa Bahagia, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Serda Syahrul Ramadhan pada tanggal 11 Nopember 2000 di Situbondo, Jawa Timur, dan sampai dengan sekarang Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 17.45 Wib, ketika Saksi sedang tiduran nonton TV di rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa yang pada waktu itu sedang melaksanakan dinas piket di Ma Koramil 04/Calang Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya, datang ke rumah Saksi untuk meminta air minum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena pada waktu itu sedang puasa ramadhan dan Saksi sedang sendirian di rumah, karena suami Saksi (Serda Syahrul Ramadhan) bersama kedua anak Saksi sedang keluar rumah mengantar rendang pesanan Pasiter Kodim 0114/Aceh Jaya (Kapten Inf Venus S.Ag), maka Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Apa minum-minum, puasa, dosa saya kasih minum". Namun oleh karena Terdakwa tidak puasa, Saksi lalu mengambilkan air minum untuk Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa: "Tunggu di luar, nanti saya ambilkan, jangan masuk, karena suami saya nggak ada di rumah, dan sebentar lagi pulang". Selanjutnya Saksi ke dapur untuk mengambilkan air minum.

4. Bahwa pada saat Saksi ke dapur untuk mengambil air dari dispenser diisikan ke dalam gelas, ternyata Terdakwa mengikuti Saksi ke dapur dan kemudian berdiri di belakang Saksi. Setelah gelas telah berisi air, Saksi lalu menaruh gelas berisi air tersebut ke atas meja dekat Terdakwa, dan bersamaan dengan itu Terdakwa mengelus dagu Saksi sambil berkata: "Tambah manis aja". Melihat sikap Terdakwa tersebut, Saksi marah, dan kemudian Saksi mendorong tubuh Terdakwa dengan tangan sambil Saksi mengangkat kaki untuk siap-siap menendang jika Terdakwa mendekat, namun Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi dengan erat, lalu Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi sambil Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya maju mundur seperti hendak melampiaskan nafsu birahinya, tetapi Saksi menolak dan meronta-ronta agar lepas dari pelukan Terdakwa. Oleh karena Saksi terus meronta-ronta, Terdakwa lalu melepaskan pelukannya dan kemudian pergi menuju keluar rumah melalui pintu depan.

5. Bahwa oleh karena Saksi merasa ketakutan, Saksi lalu berusaha keluar rumah secepatnya melalui pintu depan dengan mendahului Terdakwa. Namun ketika Saksi dan Terdakwa sama-sama sampai di pintu tengah (pintu antara ruang TV dan ruang tamu), tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan kembali memeluk Saksi dengan erat hingga badan Saksi terangkat, lalu Saksi menjerit tetapi Terdakwa tidak peduli, bahkan tubuh Saksi dipaksa ditidurkan di atas karpet ruang TV, dan kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dengan kedua tangan Saksi dipegang oleh kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya naik turun seperti hendak melampiaskan nafsu birahinya, sambil Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi, tetapi tidak berhasil, karena Saksi terus meronta.

6. Bahwa ketika tubuh Saksi ditindih oleh Terdakwa, Saksi berusaha melawan dan mencoba untuk melepaskan diri, tetapi tidak sanggup, karena pada saat itu Saksi sedang berpuasa ramadhan dan tubuh Terdakwa besar sehingga Saksi sulit untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangannya, lalu Terdakwa berdiri, dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui pintu depan, sehingga Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Awas, nanti saya bilangin Abang". Selanjutnya dengan rasa ketakutan, gemetar, dan menangis, Saksi duduk di ruang tamu untuk menenangkan diri.

8. Bahwa sekira 3 (tiga) menit kemudian datang suami dan kedua anak Saksi, sehingga Saksi lalu menceritakan perlakuan Terdakwa kepada Saksi yang baru saja terjadi. Setelah mendengar cerita Saksi, suami Saksi lalu mengajak Saksi dan kedua anak Saksi pergi ke pantai dekat panorama untuk menenangkan diri.

9. Bahwa setelah sampai di pantai, suami Saksi lalu menelepon Danramil 04/Calang Lettu Inf Herman dan menanyakan keberadaan Danramil, karena suami Saksi ingin menghadap Danramil guna melaporkan perlakuan Terdakwa terhadap Saksi.

10. Bahwa setelah Maghrib sekira pukul 19.15 Wib, Danramil 04/Calang beserta isteri dan anak Danramil datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menceritakan kepada isteri Danramil mengenai perlakuan Terdakwa kepada Saksi beberapa saat sebelumnya. Saksi menceritakan kepada isteri Danramil, karena pada waktu itu Danramil dan suami Saksi berbicara berdua di teras depan rumah Saksi.

11. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Danramil mempertemukan Saksi dengan Terdakwa, dan kemudian Danramil menanyakan permasalahan yang sebenarnya kepada Terdakwa dan Saksi. Pada waktu ditanya Danramil, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya memegang Saksi saja. Atas penjelasan Terdakwa tersebut Saksi membantah jawaban Terdakwa, dan kemudian Saksi menjelaskan kepada Danramil bahwa pengakuan Terdakwa tersebut tidak benar, lalu Saksi menjelaskan permasalahan yang sebenarnya seperti yang Saksi sampaikan kepada suami Saksi. Oleh karena Terdakwa tetap tidak mengakui telah memeluk dan menindih Saksi di ruang TV, maka Saksi menjadi bertambah kesal dan kemudian Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Subdenpom IM/2-5 Calang agar Terdakwa diproses hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada waktu kejadian yang menjadi perkara ini keadaan Asrama Koramil 04/Calang sangat sepi, karena Asrama Koramil terdiri dari 6 rumah anggota dan 1 rumah Danramil. Dari 6 rumah anggota, yang ditempati hanya 4 rumah, yaitu: suami Saksi (Serda Syahrul Ramadhan), Kopda Faisal Rizal, Pratu Faisal, dan Pratu Bambang. Pada waktu itu Danramil sedang pergi keluar bersama isteri dan anaknya, penghuni yang lain sudah libur/cuti lebaran Idhul Fitri, sedangkan suami Saksi dan kedua anak Saksi saat itu sedang pergi ke rumah Pasiter Kodim 0114/Aceh Jaya untuk mengantar titipan rendang, sehingga pada waktu itu Saksi tinggal sendirian di rumah.

13. Bahwa Asrama Koramil 04/Calang terletak di belakang kantor Koramil 04/Calang, dan di sekitar Asrama Koramil 04/Calang masih hutan/semak-semak dan tidak ada tetangga. Sedangkan kantor Koramil 04/Calang pada waktu itu hanya dijaga oleh satu orang anggota, yaitu Terdakwa.

14. Bahwa pada saat tubuh Saksi ditidurkan dan ditindih oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya Saksi, karena Saksi berusaha melawan Terdakwa.

15. Bahwa pada waktu itu Saksi memakai celana jeans warna hitam, baju lengan panjang warna biru, sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian kaos loreng, celana PDL loreng, dan sepatu PDL.

16. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Saksi, seperti mencium pundak Saksi dari belakang pada saat Saksi sedang mencuci piring di rumah, sengaja menyentuh bagian payudara Saksi, dan mengelus dagu Saksi sambil merayu.

17. Bahwa Saksi sudah pernah memberitahukan hal tersebut kepada suami Saksi, namun suami Saksi hanya menyarankan agar setiap Terdakwa datang, Saksi menutup pintu saja dan tidak usah dilayani. Saksi juga pernah menceritakan kelakuan Terdakwa tersebut kepada isteri Dan Ramil yang lama Kapten Inf Jafarudin maupun isteri Danramil yang sekarang Lettu Inf Herman, namun mereka hanya menasehati Saksi.

18. Bahwa sebelumnya Terdakwa cukup akrab dengan suami Saksi, dan mereka sering ngobrol atau mancing bersama. Jika ada suami Saksi, Terdakwa hanya ngobrol dengan suami Saksi di luar rumah, akan tetapi jika suami Saksi tidak berada di rumah, Terdakwa malah berani masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini, hubungan suami Saksi dengan Terdakwa menjadi renggang dan tidak pernah lagi menegur Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selama menjadi isteri Prajurit TNI AD, Saksi merasa sudah berpenampilan dan berpakaian yang sopan dan berjilbab, dan Saksi selalu menjaga etika kesopanan, baik dalam pergaulan dengan isteri-isteri anggota yang lain maupun dengan rekan kerja dari suami Saksi, dan Saksi selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan cara tidak berbuat yang tidak baik pada saat suami sedang tidak berada di rumah.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

Pada waktu itu Saksi memberikan air minum panas di cangkir keramik, dan bukan air minum dingin di gelas.

Oleh karena airnya panas dan mulut Terdakwa tidak tahan, maka Terdakwa lalu memuntahkan lagi air dari mulutnya, lalu Terdakwa kesal dan secara reflek memeluk Saksi.

Terdakwa hanya memeluk Saksi sekali di dekat dispencer, dan Terdakwa tidak pernah menidurkan dan menindih Saksi di ruang TV.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - II : Nama lengkap: SYAHRUL RAMADHAN;
Pangkat / NRP: Serda / 31930615161072; Jabatan: Bamin Sipers (sekarang Babinsa Ramil 04/Calang); Kesatuan: Kodim 0114/Aceh Jaya; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 27 Oktober 1972; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Koramil 04/Calang, Desa Bahagia, Kec. Krueg Sabee, Kab. Aceh Jaya.

Pada pokoknya Saksi - II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Koramil 04/Calang dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Nurfitriana pada tanggal 11 Nopember 2000 di Situbondo, Jawa Timur. Dari pernikahan tersebut, saat ini Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Wikran Saidi Rajasyah (laki-laki) umur 10 tahun, dan Niaratu Zulia (perempuan) umur 5 tahun. Sejak tahun 2007 Saksi dan anak-isteri Saksi tinggal di Asrama Koramil 04/Calang.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 17.40 Wib, Saksi mengajak kedua anak Saksi jalan-jalan sambil mengantarkan masakan rendang pesanan Pasiter Kodim 0114/AJ Kapten Inf Venus S.Ag. Setelah selesai mengantar pesanan, Saksi lalu membeli es buah di depan RM Rasa Sayang di Calang untuk berbuka puasa, dan selanjutnya Saksi pulang ke Asrama Koramil 04/Calang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada waktu sampai di Koramil 04/Calang sekira pukul 18.05 Wib, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang menuntun sepeda motornya, sehingga Saksi lalu menegur Terdakwa dengan membunyikan klakson sepeda motor sambil berkata: "Bang", namun Terdakwa diam saja, sehingga Saksi langsung menuju ke rumah Saksi di belakang Kantor Koramil 04/Calang.

5. Bahwa ketika Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi melihat isteri Saksi (Sdri. Nurfitriana) sedang duduk di ruang TV dalam keadaan menangis dan terlihat ketakutan, sehingga Saksi lalu bertanya: "Kenapa dik?", yang dijawab Sdri. Nurfitriana: "Saya diganggu Om Kalbar", lalu Saksi bertanya lagi: "Kok bisa diganggu?", dan kemudian Sdri. Nurfitriana menceritakan kepada Saksi mengenai perlakuan Terdakwa kepada Sdri. Nurfitriana, yang intinya bahwa ketika Saksi dan kedua anak Saksi sedang pergi ke rumah Pasiter Kodim 0114/Aceh Jaya, Sdri. Nurfitriana dipeluk, ditindih, dan berusaha untuk dicium bibirnya oleh Terdakwa di ruang TV rumah Saksi.

6. Bahwa mendengar cerita Sdri. Nurfitriana tersebut, Saksi marah dan kemudian langsung menelepon Terdakwa hingga 2 kali untuk menanyakan kebenaran cerita Sdri. Nurfitriana, namun Terdakwa tidak mau menjawab telepon Saksi, sehingga Saksi lalu menghampiri Sdri. Nurfitriana dan kemudian mengajak Sdri. Nurfitriana keluar rumah jalan-jalan menuju pantai dekat Hotel Panorama untuk menenangkan diri.

7. Bahwa setelah sampai di pantai dekat Hotel Panorama, Saksi lalu menelepon Danramil 04/Calang Lettu Inf Herman melalui HP untuk memohon izin menghadap Danramil, karena Saksi sedang ada masalah dengan Terdakwa. Oleh karena Danramil sedang tidak berada di rumah, Saksi lalu mengatakan akan menunggu Danramil di Makoramil 04/Calang.

8. Bahwa setelah sampai di Makoramil 04/Calang sekira pukul 18.30 Wib, Saksi dan istri Saksi menunggu Danramil datang. Setelah Danramil datang, Saksi lalu melaporkan kepada Danramil mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengganggu istri Saksi, sehingga Danramil lalu bertanya kepada Saksi: "Bagaimana Kalbarianto mengganggu istrimu?", yang dijawab Saksi: "Serda Kalbarianto telah memeluk tubuh istri saya dan hendak mencium bibirnya".

9. Bahwa kemudian Danramil 04/Calang menelepon Terdakwa untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun sebelum Terdakwa selesai menjelaskan melalui HP, Saksi mendengar suara sirine tanda buka puasa, sehingga Saksi lalu meminta ijin kepada Danramil untuk pulang dulu ke rumah guna berbuka puasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada sekira pukul 19.15 Wib, Danramil 04/Calang beserta isteri dan anak Danramil datang ke rumah Saksi, kemudian isteri Saksi lalu menceritakan kepada isteri Danramil mengenai kejadian yang dialami isteri Saksi. Sedangkan Saksi dan Danramil pada saat itu duduk mengobrol di bangku teras depan rumah Saksi, dan selanjutnya Danramil lalu menelepon Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa datang ke rumah Saksi di belakang Ma Koramil 04/Calang.

11. Bahwa pada sekira pukul 19.25 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menghadap Danramil di teras rumah Saksi, dan selanjutnya Danramil bertanya kepada Terdakwa: "Apa yang kau buat kepada isteri si Syahrul?", yang dijawab Terdakwa: "Saya cuma pegang". Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Danramil lalu memanggil isteri Saksi yang sedang berbicara dengan isteri Danramil di dalam ruang tamu, dan selanjutnya isteri Saksi lalu menjelaskan kepada Danramil bahwa Terdakwa memang benar telah memeluk tubuh isteri Saksi dan hendak mencium bibir isteri Saksi. Setelah menjelaskan kepada Danramil mengenai kejadian yang sebenarnya, isteri Saksi lalu masuk kembali ke dalam ruang tamu untuk menemani isteri Danramil.

12. Bahwa setelah isteri Saksi masuk ke dalam ruang tamu, Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Kok begitu kelakuanmu pada istri saya?", sehingga Terdakwa secara spontan langsung bersujud di hadapan Saksi dan sambil menangis mencium lutut Saksi untuk memohon maaf kepada Saksi. Oleh karena Saksi terlanjur sakit hati, Saksi menolak permohonan maaf Terdakwa tersebut, dan Saksi mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0114/Aceh Jaya, sehingga Terdakwa lalu memohon kepada Saksi agar kejadian ini tidak dilaporkan ke Komando Atas, dan Terdakwa mempersilahkan kepada Saksi agar memukuli Terdakwa sepuasnya, namun tawaran Terdakwa tersebut Saksi tolak dengan mengatakan: "Saya tidak bisa memukul abang", lalu Terdakwa mengatakan: "Hukum saya, asalkan kejadian ini tidak dilaporkan ke atas", yang Saksi jawab: "Yang berhak menghukum abang masih ada di atas saya". Selanjutnya Danramil menanyakan kepada Saksi: "Apa mau dilaporkan ke Kasdim?", yang dijawab Saksi: "Iya", sehingga Danramil lalu menelepon Kasdim dan menjelaskan kejadian tersebut.

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib, bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Saksi datang bertamu ke rumah Kasdim, dan setelah tamu di rumah Kasdim sepi, Saksi lalu menjelaskan kepada Kasdim mengenai perbuatan Terdakwa terhadap isteri Saksi. Setelah mendengar penjelasan Saksi, Kasdim lalu memanggil Pasi Intel Kodim 0114/Aceh Jaya Lettu Inf Mulyadi, dan kemudian Kasdim member petunjuk kepada Pasi Intel agar Saksi dan isteri Saksi dimintai keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, isteri Saksi sudah pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai perilaku Terdakwa yang pernah menggoda dan merayu isteri Saksi ketika Saksi tidak berada di rumah, namun pada waktu itu Saksi hanya berpesan kepada isteri Saksi agar tidak melayani Terdakwa, dan jika Terdakwa sedang piket di Koramil 04/Calang, isteri Saksi agar menutup pintu saja.

15. Bahwa Asrama Koramil 04/Calang terdiri dari 6 rumah anggota dan 1 rumah dinas Danramil. Pada waktu itu yang tinggal di Asrama Koramil 04/Calang ada 5 (lima) keluarga, yaitu: Danramil, Pratu Bambang, Kopda Faisal Rizal, Pratu Faisal, dan Saksi bersama isteri dan dua orang anak. Jarak rumah Saksi dengan Makoramil 04/Calang kurang lebih 15 (lima belas) meter. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, isteri Saksi tinggal sendiri di rumah, karena Danramil dan isterinya sedang keluar rumah, Saksi dan kedua anaknya sedang mengantar titipan rendang ke rumah Pasiter Kodim 0114/Aceh Jaya, sedangkan yang lainnya libur cuti lebaran Idhul Fitri tahun 2010.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap keluar rumah isteri Saksi selalu berpakaian sopan dan tidak membuat gerakan tubuh yang mengundang syahwat, dan selalu menjaga etika kesopanan kepada siapapun, karena Saksi mengajarkan hal semacam itu kepada isteri Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III

: Nama lengkap: HERMAN; Pangkat: Lettu Inf NRP 514296; Jabatan: Danramil 04/Calang; Kesatuan: Kodim 0114/Aceh Jaya; Tempat, tanggal lahir: Meulaboh, 15 Oktober 1963; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Koramil 04/Calang, Desa Bahagia, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya.

Pada pokoknya Saksi - III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Saksi mulai menjabat sebagai Danramil 04/Calang dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 17.15 Wib, Saksi dan keluarga pergi ke pasar untuk membeli bukaan puasa, dan kemudian pada sekira pukul 18.20 Wib Saksi ditelepon oleh Serda Syahrul Ramadhan yang menanyakan keberadaan Saksi yang katanya ingin menghadap, sehingga Saksi menyuruh Terdakwa agar menunggu di kantor, karena Saksi sebentar lagi pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah Saksi sampai di Ma Koramil 04/Calang sekira pukul 18.45 Wib, Saksi melihat Serda Syahrul Ramadhan sudah menunggu di Makoramil, lalu Saksi bertanya kepada Serda Syahrul Ramadhan: "Ada apa?", yang dijawab: "Istri saya diganggu oleh Serda Kalbar". Oleh karena telah masuk waktu maghrib, maka Saksi dan Serda Syahrul Ramadhan lalu pulang ke rumah masing-masing untuk berbuka puasa.

4. Bahwa setelah selesai berbuka puasa, Saksi lalu menelepon Terdakwa untuk menanyakan ada kejadian apa, yang dijawab oleh Terdakwa tidak ada kejadian apa-apa, dan selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa agar kembali ke kantor menemui Saksi.

5. Bahwa pada sekira pukul 19.15 Wib, Saksi beserta isteri dan anak Saksi datang ke rumah Serda Syahrul Ramadhan untuk menanyakan kembali mengenai apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian Serda Syahrul Ramadhan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa tadi sore sekira pukul 17.00 Wib datang ke rumah Serda Syahrul Ramadhan untuk meminta air minum kepada isteri Serda Syahrul Ramadhan yang saat itu sedang sendirian di rumah. Pada waktu isteri Serda Syahrul Ramadhan mengambilkan air minum di dapur, ternyata Terdakwa mengikuti di belakang isteri Serda Syahrul Ramadhan hingga ikut masuk ke dapur, dan setelah di dapur Terdakwa memeluk isteri Serda Syahrul Ramadhan.

6. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang menemui/menghadap Saksi di rumah Serda Syahrul Ramadhan, dan selanjutnya Saksi memanggil isteri Serda Syahrul Ramadhan untuk menanyakan bagaimana kejadian yang sebenarnya.

7. Bahwa kemudian isteri Serda Syahrul Ramadhan yang bernama Sdri. Nurfitriana menjelaskan bahwa pada sekira pukul 17.45 Wib ketika Sdri. Nurfitriana sedang sendirian di rumah, Terdakwa yang waktu itu sedang piket, datang ke rumah Serda Syahrul Ramadhan untuk meminta air minum kepada Sdri. Nurfitriana. Kemudian ketika Sdri. Nurfitriana mengambilkan air minum di dapur, ternyata Terdakwa mengikuti dari belakang, dan ketika sudah berada di dapur Terdakwa lalu memeluk Sdri. Nurfitriana, kemudian Sdri. Nurfitriana mencoba keluar rumah lewat pintu depan, namun ketika sampai di pintu, Sdri. Nurfitriana dihadang dan kemudian dipeluk kembali oleh Terdakwa, dan bahkan Terdakwa mencoba untuk merebahkan Sdri. Nurfitriana.

8. Bahwa atas penjelasan Sdri. Nurfitriana tersebut, Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa: "Ada kau lakukan begitu?", yang dijawab Terdakwa: "Tidak ada", namun kemudian secara tiba-tiba Terdakwa sambil menangis meminta maaf kepada Serda Syahrul Ramadhan, akan tetapi Serda Syahrul Ramadhan tidak mau memaafkan Terdakwa dan akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke atasan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Serda Syahrul Ramadhan berkeras akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke komando atas, maka Saksi selaku Danramil Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kasdim 0114/Aceh Jaya Mayor Inf Slamet Riyanto melalui HP, dan selanjutnya Kasdim memberikan petunjuk agar nanti setelah Kasdim selesai melaksanakan takbiran, Serda Syahrul Ramadhan dan isterinya menghadap Kasdim.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Terdakwa berperilaku baik dan tidak ada yang aneh dalam diri Terdakwa, dan Terdakwa melaksanakan tugas dengan baik.

12. Bahwa Saksi sudah menjabat Danramil 04/Calang lebih dari 2 (dua) tahun, dan anggota Saksi berjumlah 8 (delapan) orang. Anggota yang melaksanakan dinas dalam/piket di Makoramil 04/Calang setiap hari ada 2 (dua) orang piket. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, 4 (empat) orang anggota sedang melaksanakan cuti lebaran, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) orang anggota, yang bisa piket hanya 2 (dua) orang, yaitu Serka Nazeli dan Terdakwa, karena dua orang lagi, yaitu Serda Nyoman mendapat tugas khusus sebagai sopir Dandim, dan Koptu Tamiji saat itu sedang sakit.

8. Bahwa di Asrama Koramil 04/Calang ada 8 (delapan) unit rumah, namun yang ditempati hanya 5 (lima) unit, yang ditempati oleh 5 anggota dan keluarganya, yaitu: Saksi (Danramil), Pratu Bambang, Kopda Faisal, Pratu Faisal, dan Serda Syahrul Ramadhan. Pada saat kejadian Kopda Faisal, Pratu Faisal, dan Pratu Bambang sedang melaksanakan cuti lebaran bersama keluarganya pulang ke kampung masing-masing, sehingga yang ada tinggal Saksi dan Serda Syahrul Ramadhan.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV

: Nama lengkap: IRIANI; Pekerjaan: PNS (Guru SMPN 3 Calang); Tempat, tanggal lahir: Sigli, 7 Maret 1962; Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Koramil 04/Calang, Desa Kampung Blang, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat suami saksi (Lettu Inf. Herman) menjabat sebagai Danramil 04/Calang, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi dan suami Saksi pergi ke pasar untuk membeli bukaan puasa, kemudian pada sekira pukul 18.20 Wib suami Saksi ditelepon oleh Serda Syahrul Ramadhan, dan selanjutnya sekira pukul 18.45 Wib Saksi dan suami Saksi tiba di Makoramil 04/Calang.

Bahwa setelah sampai di Makoramil 04/Calang, Saksi langsung masuk ke dalam rumah di Asrama Koramil, sedangkan suami Saksi langsung menjumpai Serda Syahrul Ramadhan yang sudah menunggu di samping kantor Koramil 04/Calang, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh suami Saksi dengan Serda Syahrul Ramadhan.

Bahwa ketika suami Saksi sedang berbicara dengan Serda Syahrul Ramadhan, Sdri. Nurfitriana (isteri Serda Syahrul Ramadhan) mendatangi Saksi lewat pintu belakang, dan kemudian sambil berdiri di depan pintu, Sdri. Nurfitriana bercerita kepada Saksi bahwa Sdri. Nurfitriana telah diganggu oleh Terdakwa. Oleh karena waktu telah maghrib dan Saksi belum berbuka puasa, maka Saksi lalu mengatakan kepada Sdri. Nurfitriana bahwa Saksi akan berbuka puasa dulu, sehingga Sdri. Nurfitriana lalu pulang kerumahnya.

5. Bahwa setelah selesai berbuka puasa sekira pukul 19.15 Wib, Saksi bersama suami Saksi dan anak Saksi datang ke rumah Serda Syahrul Ramadhan untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya, dan selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk berbicara dengan Sdri. Nurfitriana, sedangkan suami Saksi berbicara dengan Serda Syahrul Ramadhan di depan rumah.

6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Nurfitriana: "Gimana bisa kejadiannya kaya begini?", yang kemudian dijelaskan oleh Sdri. Nurfitriana bahwa Terdakwa datang ke rumah untuk meminta air minum. Kemudian ketika Sdri. Nurfitriana mengambilkan air minum di dapur, ternyata Terdakwa mengikuti dari belakang, dan setelah sampai di dapur Terdakwa memeluk Sdri. Nurfitriana. Setelah itu Sdri. Nurfitriana mencoba keluar rumah dari pintu depan, namun ketika sampai di pintu, tiba-tiba Terdakwa berbalik dan kemudian kembali memeluk Sdri. Nurfitriana dan mengangkat serta berusaha membawa Sdri. Nurfitriana ke ruang TV sambil Terdakwa berusaha mencium bibir Sdri. Nurfitriana, namun tidak berhasil, karena Sdri. Nurfitriana terus melawan dan meronta-ronta.

7. Bahwa kemudian Sdri. Nurfitriana dipanggil oleh Serda Syahrul Ramadhan (suaminya) untuk menghadap suami Saksi dan menjelaskan kejadian yang dialami Sdri. Nurfitriana di hadapan Terdakwa yang saat itu juga sudah datang menghadap suami Saksi di depan rumah Serda Syahrul Ramadhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Sdri. Nurfitriana dan Serda Syahrul Ramadhan beserta kedua anaknya datang ke rumah Saksi untuk bersilaturahmi Hari Raya Idhul Fitri. Pada kesempatan tersebut Saksi menanyakan kembali mengenai kejadian yang dialami Sdri. Nurfitriana, dan kemudian Sdri. Nurfitriana menjelaskan lagi bahwa pada saat itu tubuh Terdakwa sempat menindih tubuh Sdri. Nurfitriana, namun tidak terjadi persetubuhan, karena Sdri. Nurfitriana terus melawan dan meronta.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari berperilaku baik dan kadang-kadang suka bercanda dengan para suami dan isteri anggota Koramil 04/Calang.

10. Bahwa pada saat kejadian, yang tinggal di Asrama Koramil 04/Calang tinggal dua keluarga, yaitu keluarga suami Saksi dan keluarga Serda Syahrul Ramadhan. Sedangkan penghuni yang lain, yaitu: Kopda Faisal, Pratu Faisal, dan Pratu Bambang, pada waktu itu sedang melaksanakan cuti lebaran bersama keluarganya pulang ke kampung masing-masing.

11. Bahwa Saksi pernah melihat Sdri. Nurfitriana pada saat menyapu halaman rumahnya memakai celana yang ketat, yang menampakkan bentuk tubuh, dan juga pernah memakai celana pendek sebatas lutut.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata Milsuk T.A. 1988/1989 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan kemudian dilanjutkan Dik Susjurtaif di Rindam I/BB, Terdakwa bertugas di Yonif 133/YS Padang. Pada tahun 1998 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 112/DJ Banda Aceh, dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0114/AJ Calang. Pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Ter di Rindam IM Mataie, Aceh besar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa tetap bertugas di Kodim 0114/AJ. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serda NRP623505 masih bertugas di Kodim 0114/AJ menjabat sebagai Babinsa Koramil 04/Calang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa melaksanakan serah terima piket Koramil 04/Calang dari Serma Nazil kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa merasa haus, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Serda Syahrul Ramadhan untuk meminta air minum. Sampai di depan rumah Serda Syahrul Ramadhan Terdakwa mengucapkan salam, yang dijawab oleh isteri Serda Syahrul Ramadhan yang bernama Sdri. Nurfitriana, dan kemudian Sdri. Nurfitriana bertanya kepada Terdakwa: "Ada apa Om?", dijawab Terdakwa: "Minta air putihnya Bu".

Bahwa kemudian Sdri. Nurfitriana berjalan ke dapur untuk mengambil air putih, selanjutnya Terdakwa mengikuti Sdri. Nurfitriana ke dapur. Setelah sampai di dapur, Terdakwa langsung mengambil air putih yang ada di cangkir keramik yang ada di tangan Sdri. Nurfitriana dengan posisi berhadapan.

Bahwa kemudian Terdakwa meminum air dalam cangkir yang diberikan oleh Sdri. Nurfitriana, namun ternyata airnya panas, sehingga Terdakwa lalu memuntahkan kembali air tersebut dari mulut Terdakwa. Oleh karena kesal, maka secara reflek Terdakwa langsung memeluk Sdri. Nurfitriana dengan tangan kanan, hingga Sdri. Nurfitriana menjerit sambil berkata: "Lepaskan Om", kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya, dan selanjutnya Sdri. Nurfitriana berkata: "Keluar Om, entar lagi bang Syahrul datang", sehingga Terdakwa lalu keluar melalui pintu depan menuju ke kantor Koramil 04/Calang.

Bahwa pada sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa mengambil sepeda motor di belakang kantor Koramil 04/Calang, Terdakwa bertemu Serda Syahrul Ramadhan yang baru pulang dari jalan-jalan bersama anaknya, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di luar asrama Koramil 04/Calang.

Bahwa setelah sampai di rumah sekira pukul 18.05 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Danramil 04/Calang Lettu Inf Herman yang bertanya kepada Terdakwa: "Kamu ada masalah apa dengan isteri Serda Syahrul?", yang dijawab Terdakwa: "Saya akan ke kantor untuk menjelaskan", dan kemudian Terdakwa kembali ke kantor Koramil 04/Calang untuk menjelaskan permasalahan Terdakwa kepada Danramil 04/Calang.

Bahwa setelah sampai di kantor Koramil 04/Calang, Terdakwa langsung menuju ke rumah Serda Syahrul Ramadhan untuk menghadap Danramil 04/Calang yang sudah menunggu di rumah Serda Syahrul Ramadhan. Selanjutnya Danramil 04/Calang bertanya kepada Terdakwa: "Kamu ada masalah apa dengan isteri Serda Syahrul?", yang dijawab Terdakwa: "Saya tadi minta air minum, tetapi air yang diberikan oleh Sdri. Nurfitriana adalah air putih yang panas, selanjutnya air itu Saya muntahkan lagi dari mulut, karena Saya emosi, Saya langsung memeluk Nurfitriana, dan selanjutnya Nurfitriana berteriak 'Lepaskan Om', setelah itu Sdri. Nurfitriana berkata 'keluar Om, entar lagi bang Syahrul datang'".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa bersujud sambil menangis di kaki Serda Syahrul Ramadhan dan kaki Danramil 04/Calang memohon maaf atas tingkah laku Terdakwa yang tidak baik terhadap Sdri. Nurfitriana selaku isteri Serda Syahrul Ramadhan, dan selanjutnya Danramil 04/Calang memerintahkan Terdakwa agar kembali ke kantor Koramil 04/Calang untuk melaksanakan piket lagi.

Bahwa walaupun pada waktu sedang puasa ramadhan hari terakhir, namun Terdakwa sudah tidak puasa sejak seminggu sebelumnya, karena Terdakwa tidak tahan lapar, dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Serda Syahrul Ramadhan adalah untuk minta air minum.

Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah Serda Syahrul Ramadhan, karena Terdakwa sudah menganggap Serda Syahrul Ramadhan seperti keluarga Terdakwa sendiri, dan Terdakwa hanya memeluk Sdri. Nurfitriana hingga kepalanya menempel di dada Terdakwa, karena Terdakwa emosi lantaran Sdri. Nurfitriana memberikan air panas kepada Terdakwa.

Bahwa situasi rumah Serda Syahrul Ramadhan pada saat itu sepi, karena Serda Syahrul Ramadhan dan kedua anaknya sedang pergi keluar rumah, sehingga hanya Terdakwa dan Sdri. Nurfitriana saja yang berada di rumah Serda Syahrul Ramadhan, dan pada saat itu pintu dapur dalam keadaan tertutup, sedangkan jendela dan pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka.

Bahwa pada saat berada di ruang tamu / ruang TV rumah Serda Syahrul Ramadhan, Terdakwa tidak memeluk dan menidurkan serta menindih Sdri. Nurfitriana. Karena pada waktu Terdakwa keluar dari dapur menuju ke pintu depan, Terdakwa langsung keluar rumah kembali ke kantor Koramil 04/Calang.

14. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nurfitriana, Terdakwa menggunakan baju loreng, celana loreng dan sepatu PDL, sedangkan Sdri. Nurfitriana menggunakan celana jeans dan baju kemeja.

15. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nurfitriana untuk meminta air minum, keadaan rumah Sdri. Nurfitriana sepi dan lingkungan Asrama Koramil 04/Calang yang letaknya di belakang kantor Koramil dalam keadaan sepi, karena anggota Koramil 04/Calang yang tinggal di asrama sedang melaksanakan cuti lebaran, sehingga tinggal Danramil 04/Calang dan Serda Syahrul Ramadhan saja yang masih ada di asrama.

16. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Sdri. Nurfitriana lewat pintu dapur untuk mengembalikan parang, dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan tindakan yang tidak sopan terhadap Sdri. Nurfitriana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan Sdri. Nurfitriana, sedangkan hubungan Terdakwa dengan suami Sdri. Nurfitriana, yaitu Serda Syahrul Ramadhan, adalah sebagai kawan akrab dan rekan dinas.

18. Bahwa rumah di Asrama Koramil 04/Calang ada 7 (tujuh) unit rumah, tetapi yang ditempati hanya 5 rumah, yang diantaranya ditempati oleh Serda Syahrul Ramadhan. Pada waktu itu Terdakwa dinas di Koramil 04/Calang tetapi rumahnya di luar Koramil, sedangkan Serda Syahrul dinas di Makodim 0114/AJ tetapi rumahnya di Asrama Koramil 04/Calang.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa keterangan Saksi Nurfitriana dan keterangan Terdakwa yang bertentangan, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-I Nurfitriana menerangkan di bawah sumpah bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 17.45 Wib, ketika Saksi sedang sendirian di rumah, Terdakwa datang ke rumah untuk meminta air minum kepada Saksi. Pada saat Saksi ke dapur untuk mengambil air minum dari dispencer, ternyata Terdakwa mengikuti Saksi ke dapur dan kemudian berdiri di belakang Saksi. Kemudian Saksi menaruh gelas berisi air ke atas meja dekat Terdakwa, dan bersamaan dengan itu Terdakwa mengelus dagu Saksi sambil berkata: "Tambah manis aja". Melihat sikap Terdakwa tersebut, Saksi marah, dan kemudian Saksi mendorong tubuh Terdakwa sambil Saksi mengangkat kaki untuk siap-siap menendang jika Terdakwa mendekat, namun Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi dengan erat, lalu Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi sambil Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya maju mundur seperti hendak melampiaskan nafsu birahinya, tetapi Saksi menolak dan meronta-ronta agar lepas dari pelukan Terdakwa. Oleh karena Saksi terus meronta-ronta, Terdakwa lalu melepaskan pelukannya dan kemudian pergi menuju keluar rumah melalui pintu depan. Oleh karena Saksi merasa ketakutan, Saksi lalu berusaha keluar rumah secepatnya melalui pintu depan dengan mendahului Terdakwa. Namun ketika Saksi dan Terdakwa sama-sama sampai di pintu tengah, tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan kembali memeluk Saksi dengan erat hingga badan Saksi terangkat, lalu Saksi menjerit tetapi Terdakwa tidak peduli, bahkan tubuh Saksi dipaksa ditidurkan di atas karpet ruang TV, dan kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dengan kedua tangan Saksi dipegang oleh kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya naik turun seperti hendak melampiaskan nafsu birahinya, sambil Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi, tetapi tidak berhasil, karena Saksi terus meronta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menerangkan bahwa pada sekira pukul 17.45 Wib ketika sedang melaksanakan tugas piket di Makoramil 0114/Calang, Terdakwa merasa haus dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah Serda Syahrul Ramadhan untuk meminta air minum. Sampai di depan rumah Serda Syahrul Ramadhan Terdakwa mengucapkan salam, yang dijawab oleh isteri Serda Syahrul Ramadhan yang bernama Sdri. Nurfitriana, dan kemudian Sdri. Nurfitriana bertanya kepada Terdakwa: "Ada apa Om?", dijawab Terdakwa: "Minta air putihnya Bu". Kemudian Sdri. Nurfitriana berjalan ke dapur untuk mengambil air putih, selanjutnya Terdakwa mengikuti Sdri. Nurfitriana ke dapur. Setelah sampai di dapur, Terdakwa langsung mengambil air putih yang ada di cangkir keramik yang ada di tangan Sdri. Nurfitriana dengan posisi berhadapan. Selanjutnya Terdakwa meminum air dalam cangkir yang diberikan oleh Sdri. Nurfitriana, namun ternyata airnya panas, sehingga Terdakwa lalu memuntahkan kembali air tersebut dari mulut Terdakwa. Oleh karena kesal, maka secara reflek Terdakwa langsung memeluk Sdri. Nurfitriana dengan tangan kanan, hingga Sdri. Nurfitriana menjerit sambil berkata: "Lepaskan Om", kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya, dan selanjutnya Sdri. Nurfitriana berkata: "Keluar Om, entar lagi bang Syahrul datang", sehingga Terdakwa lalu keluar melalui pintu depan menuju ke kantor Koramil 04/Calang.

Menanggapi keterangan Terdakwa yang berbeda dengan keterangan Saksi-I Nurfitriana tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang kesal ataupun marah karena diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, dalam hal ini air panas yang diberikan kepada Terdakwa, maka reaksi spontannya pada umumnya adalah menampar, memukul, menendang, dan sebagainya sebagai wujud pelampiasan rasa marah. Namun yang dilakukan Terdakwa ternyata adalah memeluk dengan erat dan berusaha mencium Saksi Nurfitriana hingga Saksi Nurfitriana menjerit: "Lepaskan Om".

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nurfitriana setelah melihat suaminya (Serda Syahrul Ramadhan) dan kedua anaknya sedang pergi keluar Asrama Koramil 04/Calang, padahal Terdakwa tahu bahwa penghuni yang lain juga sedang tidak berada di Asrama Koramil 04/Calang, sehingga Terdakwa tahu bahwa pada saat itu Saksi Nurfitriana sedang tinggal sendirian di rumahnya. Dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi Nurfitriana adalah sengaja memanfaatkan situasi untuk merayu Saksi Nurfitriana yang sedang sendirian di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meminta air minum kepada Saksi Nurfitriana yang sedang sendirian di rumah. Padahal pada saat itu semua orang sedang berpuasa di bulan Ramadhan dan menjelang maghrib. Namun Terdakwa yang sudah dewasa dan beragama Islam, tanpa rasa malu meminta air minum dan mengatakan tidak puasa. Walaupun Terdakwa tidak berpuasa dan kehausan, lazimnya orang akan menyembunyikan keadaannya yang sedang tidak berpuasa tersebut, dan karenanya akan menahan sedikit rasa hausnya hingga waktu berbuka puasa yang beberapa saat lagi tiba. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa meminta air minum di saat orang lain sedang berpuasa hanyalah sebagai alasan Terdakwa untuk dapat bertemu dengan Saksi Nurfitriana yang sedang sendirian di rumah.

Berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut di atas, Majelis ragu akan kejujuran Terdakwa, dan karenanya berkeyakinan bahwa keterangan Terdakwa yang berkaitan dengan motivasi dan perbuatan yang menjadi perkara ini tidak dapat dipedomani.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang lain, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata Milsuk T.A. 1988/1989 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP623505, dan kemudian dilanjutkan Dik Susjurtaif di Rindam I/BB, Terdakwa bertugas di Yonif 133/YS Padang. Pada tahun 1998 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 112/DJ Banda Aceh, dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0114/AJ Calang. Pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Ter di Rindam IM Mataie, Aceh besar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa tetap bertugas di Kodim 0114/AJ. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serda masih bertugas di Kodim 0114/AJ menjabat sebagai Babinsa Koramil 04/Calang.

2. Bahwa benar anggota Koramil 04/Calang berjumlah 8 (delapan) orang, yang melaksanakan dinas dalam (piket) di Makoramil 04/Calang setiap hari ada 2 (dua) orang. Namun beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, oleh karena 4 (empat) orang anggota sedang melaksanakan cuti lebaran, dan 2 orang tidak bisa melaksanakan piket karena satu ada tugas khusus dan satu sakit, maka anggota yang bisa piket hanya 2 (dua) orang, yaitu Serka Nazeli dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar di belakang kantor Koramil 04/Calang ada 8 (delapan) unit rumah dinas (asrama), namun hanya 5 (lima) unit yang ditempati oleh 5 anggota dan keluarganya, yaitu: Danramil Lettu Inf Herman, Serda Syahrul Ramadhan, Kopda Faisal Rizal, Pratu Faisal, dan Pratu Bambang. Beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kopda Faisal, Pratu Faisal, dan Pratu Bambang melaksanakan cuti lebaran bersama keluarganya pulang ke kampung masing-masing, sehingga yang ada di asrama Koramil 04/Calang tinggal Lettu Inf Herman dan Serda Syahrul Ramadhan bersama keluarga.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa melaksanakan serah terima piket Koramil 04/Calang dari Serka Nazeli kepada Terdakwa. Beberapa saat kemudian sekira pukul 17.40 Wib, Terdakwa melihat Saksi Serda Syahrul Ramadhan (Saksi- II) bersama kedua anaknya pergi keluar Asrama Koramil menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa isteri Serda Syahrul Ramadhan yang bernama Sdri. Nurfitriana (Saksi- I) sedang tinggal sendiri di rumahnya, karena penghuni yang lain sedang cuti lebaran.

5. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi Serda Syahrul Ramadhan keluar, maka pada sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa lalu pergi ke rumah Saksi Serda Syahrul Ramadhan untuk menggoda Saksi Nurfitriana yang sedang sendiri di rumah dengan berpura-pura meminta air minum. Padahal pada waktu itu bulan ramadhan, tetapi Terdakwa tidak berpuasa ramadhan karena Terdakwa tidak tahan lapar.

6. Bahwa benar sampai di depan rumah Saksi Serda Syahrul Ramadhan Terdakwa mengucapkan salam, yang dijawab oleh Saksi Nurfitriana yang saat itu sedang nonton TV di ruang TV, dan kemudian Saksi Nurfitriana bertanya kepada Terdakwa: "Ada apa Om?", dijawab Terdakwa: "Minta air putihnya Bu".

7. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu sedang puasa ramadhan dan Saksi Nurfitriana sedang sendirian di rumah, karena suami Saksi (Serda Syahrul Ramadhan) bersama kedua anak Saksi sedang keluar rumah mengantar rendang pesanan Pasiter Kodim 0114/Aceh Jaya (Kapten Inf Venus S.Ag), maka Saksi Nurfitriana lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Apa minum-minum, puasa, dosa saya kasih minum". Namun oleh karena Terdakwa tidak puasa, Saksi Nurfitriana lalu mengambilkan air minum untuk Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa: "Tunggu di luar, nanti saya ambilkan, jangan masuk, karena suami saya nggak ada di rumah, dan sebentar lagi pulang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Saksi Nurfitriana ke dapur untuk mengambil air minum Terdakwa. Namun pada saat Saksi Nurfitriana ke dapur untuk mengambil air dari dispenser, ternyata Terdakwa mengikuti ke dapur dan kemudian berdiri di belakang Saksi Nurfitriana. Setelah Saksi Nurfitriana menaruh gelas berisi air di atas meja dekat Terdakwa, Terdakwa lalu mengelus dagu Saksi Nurfitriana sambil berkata: "Tambah manis aja".

9. Bahwa benar melihat sikap Terdakwa tersebut, Saksi Nurfitriana marah, lalu Saksi Nurfitriana mendorong tubuh Terdakwa dengan tangan sambil Saksi Nurfitriana mengangkat kaki untuk bersiap-siap menendang Terdakwa jika Terdakwa mendekat, namun Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi Nurfitriana dengan erat, lalu Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi Nurfitriana sambil Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya maju mundur seperti hendak melampiaskan nafsu birahinya, tetapi Saksi Nurfitriana menolak dan meronta-ronta agar lepas dari pelukan Terdakwa. Oleh karena Saksi Nurfitriana terus meronta-ronta, Terdakwa lalu melepaskan pelukannya dan kemudian pergi menuju keluar rumah melalui pintu depan.

10. Bahwa benar oleh karena Saksi Nurfitriana merasa ketakutan, Saksi Nurfitriana lalu berusaha keluar rumah secepatnya melalui pintu depan dengan mendahului Terdakwa. Namun ketika Saksi Nurfitriana sampai di pintu tengah (pintu antara ruang TV dan ruang tamu) hendak mendahului Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan kembali memeluk Saksi Nurfitriana dengan erat hingga badan Saksi Nurfitriana terangkat, lalu Saksi Nurfitriana menjerit tetapi Terdakwa tidak peduli, bahkan tubuh Saksi Nurfitriana dipaksa ditidurkan di atas karpet ruang TV, dan kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Nurfitriana dengan kedua tangan Saksi Nurfitriana dipegang oleh kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya naik turun seperti hendak melampiaskan nafsu birahinya, sambil Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi Nurfitriana, tetapi tidak berhasil, Saksi Nurfitriana menolak dan meronta-ronta terus.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangannya, lalu Terdakwa berdiri, dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui pintu depan, lalu Saksi Nurfitriana mengatakan kepada Terdakwa: "Awas, nanti saya bilangin Abang". Selanjutnya dengan ketakutan, gemetar, dan menangis, Saksi Nurfitriana duduk di ruang tamu untuk menenangkan diri. Sedangkan Terdakwa kembali ke kantor Koramil 04/Calang untuk mengambil sepeda motornya dan kemudian pulang ke rumahnya di Desa Bahagia, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya, dengan meninggalkan tugasnya selaku piket Koramil 04/Calang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar beberapa saat kemudian sekira pukul 18.05 Wib, Saksi Serda Syahrul Ramadhan datang dan melihat isterinya (Saksi Nurfitriana) sedang duduk di ruang tamu dalam keadaan menangis dan terlihat ketakutan, sehingga Saksi Serda Syahrul Ramadhan lalu bertanya: "Kenapa dik?", yang dijawab Saksi Nurfitriana: "Saya diganggu Om Kalbar", lalu Saksi Serda Syahrul Ramadhan bertanya lagi: "Kok bisa diganggu?", dan kemudian Saksi Nurfitriana menceritakan kepada suaminya mengenai perlakuan Terdakwa kepada Saksi Nurfitriana ketika suami dan kedua anaknya pergi ke rumah Pasiter Kodim 0114/Aceh Jaya beberapa saat sebelumnya.

13. Bahwa benar mendengar cerita isterinya tersebut, Saksi Serda Syahrul Ramadhan marah dan kemudian langsung menelepon Terdakwa hingga 2 kali untuk menanyakan kebenaran cerita Saksi Nurfitriana, namun Terdakwa tidak mau menjawab telepon Saksi Serda Syahrul Ramadhan, sehingga Saksi Serda Ramadhan lalu mengajak Saksi Nurfitriana keluar rumah jalan-jalan menuju pantai dekat Hotel Panorama untuk menenangkan diri, dan selanjutnya Saksi Serda Syahrul Ramadhan melaporkan perilaku Terdakwa tersebut kepada Danramil 04/Calang Lettu Inf Herman (Saksi-III), sehingga pada malam harinya sekira pukul 19.15 Wib, Danramil 04/Calang memanggil dan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Nurfitriana di rumah Saksi Serda Syahrul Ramadhan guna menjelaskan kejadian yang sebenarnya dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan kemudian Terdakwa berusaha meminta maaf kepada Saksi Serda Syahrul Ramadhan dengan bersujud sambil menangis di lutut Saksi Serda Syahrul Ramadhan dan memohon agar kejadian ini tidak dilaporkan ke Komando Atas. Oleh karena Terdakwa telah beberapa kali menggoda Saksi Nurfitriana, sehingga Saksi Serda Syahrul Ramadhan sudah terlanjur sakit hati, maka Saksi Serda Syahrul Ramadhan tidak mau lagi memaafkan Terdakwa, dan kemudian Saksi Syahrul Ramadhan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kasdim 0114/AJ hingga kemudian perbuatan Terdakwa diproses secara hukum.

15. Bahwa benar pada waktu kejadian yang menjadi perkara ini keadaan Asrama Koramil 04/Calang sangat sepi, karena Asrama Koramil hanya terdiri dari 6 rumah anggota dan 1 rumah Danramil. Dari 6 rumah anggota tersebut, hanya 4 rumah yang ditempati oleh 4 orang anggota dan keluarganya, yaitu: Saksi Serda Syahrul Ramadhan, Kopda Faisal Rizal, Pratu Faisal, dan Pratu Bambang. Pada waktu itu Danramil sedang pergi keluar bersama isteri dan anaknya, penghuni yang lain sudah libur/cuti lebaran Idhul Fitri 2010, sedangkan Saksi Serda Syahrul Ramadhan dan kedua anaknya saat itu sedang pergi ke rumah Pasiter Kodim 0114/Aceh Jaya untuk mengantar titipan rendang, sehingga pada waktu itu yang tinggal di Asrama Koramil 04/Calang hanya Saksi Nurfitriana sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Asrama Koramil 04/Calang terletak di belakang kantor Koramil 04/Calang, dan di sekitar Asrama Koramil 04/Calang masih hutan/semak-semak dan tidak ada tetangga. Sedangkan kantor Koramil 04/Calang pada waktu itu hanya dijaga oleh satu orang anggota, yaitu Terdakwa.

17. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan kepada isteri orang lain, seperti mencium pundak Saksi Nurfitriana dari belakang pada saat Saksi Nurfitriana sedang mencuci piring di rumah, sengaja menyentuh bagian payudara Saksi Nurfitriana, dan mengelus dagu Saksi Nurfitriana sambil merayu.

18. Bahwa sebelumnya Terdakwa cukup akrab dengan Saksi Serda Syahrul Ramadhan, dan mereka sering ngobrol atau mancing bersama. Jika ada Saksi Serda Syahrul Ramadhan, Terdakwa hanya ngobrol dengan Saksi Serda Syahrul Ramadhan di luar rumah, akan tetapi jika Saksi Serda Syahrul Ramadhan tidak berada di rumah, Terdakwa malah berani masuk ke dalam rumah Saksi Serda Syahrul Ramadhan. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini, hubungan Saksi Serda Syahrul Ramadhan dengan Terdakwa menjadi renggang dan tidak pernah lagi menegur Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Barang siapa.
Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : “ Barang siapa “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai Pasal 2 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan kepada setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Dengan demikian KUHP sebagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata Milsuk T.A. 1988/1989 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP623505, dan kemudian dilanjutkan Dik Susjurtaif di Rindam I/BB, Terdakwa bertugas di Yonif 133/YS Padang. Pada tahun 1998 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 112/DJ Banda Aceh, dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0114/AJ Calang. Pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Ter di Rindam IM Mataie, Aceh besar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa tetap bertugas di Kodim 0114/AJ. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serda masih bertugas di Kodim 0114/AJ menjabat sebagai Babinsa Koramil 04/Calang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai dengan Skepera dari Danrem 012/TU selaku Paptera Nomor: Kep/12/Pera/II/2011 tanggal 17 Februari 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kalbarianto, Serda NRP623505, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

- Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum, misalnya di pinggir jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong, pasar, dan sebagainya; atau di suatu tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.

- Bahwa yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar dan atas kehendak sendiri telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar perasaan malu orang lain yang melihatnya atau yang kemungkinan akan melihatnya yang berhubungan dengan nafsu birahi, karena dilakukan di tempat umum atau di tempat yang dapat dilihat / didatangi oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa melaksanakan serah terima piket Koramil 04/Calang dari Serka Nazeli kepada Terdakwa. Beberapa saat kemudian sekira pukul 17.40 Wib, Terdakwa melihat Saksi Serda Syahrul Ramadhan (Saksi- II) bersama kedua anaknya pergi keluar Asrama Koramil menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa isteri Serda Syahrul Ramadhan yang bernama Sdri. Nurfitriana (Saksi- I) sedang tinggal sendiri di rumahnya, karena penghuni yang lain sedang cuti lebaran.

b. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi Serda Syahrul Ramadhan keluar, maka pada sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa lalu pergi ke rumah Saksi Serda Syahrul Ramadhan untuk menggoda Saksi Nurfitriana yang sedang sendiri di rumah dengan berpura-pura meminta air minum. Padahal pada waktu itu bulan ramadhan, tetapi Terdakwa tidak berpuasa ramadhan karena Terdakwa tidak tahan lapar.

c. Bahwa benar sampai di depan rumah Saksi Serda Syahrul Ramadhan Terdakwa mengucapkan salam, yang dijawab oleh Saksi Nurfitriana yang saat itu sedang nonton TV di ruang TV, dan kemudian Saksi Nurfitriana bertanya kepada Terdakwa: "Ada apa Om?", dijawab Terdakwa: "Minta air putihnya Bu".

d. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu sedang puasa ramadhan dan Saksi Nurfitriana sedang sendirian di rumah, karena suami Saksi (Serda Syahrul Ramadhan) bersama kedua anak Saksi sedang keluar rumah mengantar rendang pesanan Pasiter Kodim 0114/Aceh Jaya (Kapten Inf Venus S.Ag), maka Saksi Nurfitriana lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Apa minum-minum, puasa, dosa saya kasih minum". Namun oleh karena Terdakwa tidak puasa, Saksi Nurfitriana lalu mengambilkan air minum untuk Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa: "Tunggu di luar, nanti saya ambilkan, jangan masuk, karena suami saya nggak ada di rumah, dan sebentar lagi pulang".

e. Bahwa benar kemudian Saksi Nurfitriana ke dapur untuk mengambilkan air minum Terdakwa. Namun pada saat Saksi Nurfitriana ke dapur untuk mengambil air dari dispencer, ternyata Terdakwa mengikuti ke dapur dan kemudian berdiri di belakang Saksi Nurfitriana. Setelah Saksi Nurfitriana menaruh gelas berisi air di atas meja dekat Terdakwa, Terdakwa lalu mengelus dagu Saksi Nurfitriana sambil berkata: "Tambah manis aja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar, melihat sikap Terdakwa tersebut, Saksi Nurfitriana marah, lalu Saksi Nurfitriana mendorong tubuh Terdakwa sambil Saksi Nurfitriana mengangkat kaki untuk bersiap-siap menendang Terdakwa jika Terdakwa mendekat, namun Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi Nurfitriana dengan erat, lalu Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi Nurfitriana sambil Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya maju mundur seperti hendak melampiaskan nafsu birahinya, tetapi Saksi Nurfitriana menolak dan meronta-ronta agar lepas dari pelukan Terdakwa. Oleh karena Saksi Nurfitriana terus meronta-ronta, Terdakwa lalu melepaskan pelukannya dan kemudian pergi menuju keluar rumah melalui pintu depan.

g. Bahwa benar oleh karena Saksi Nurfitriana merasa ketakutan, Saksi Nurfitriana lalu berusaha keluar rumah secepatnya melalui pintu depan dengan mendahului Terdakwa. Namun ketika Saksi Nurfitriana sampai di pintu tengah (pintu antara ruang TV dan ruang tamu) hendak mendahului Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan kembali memeluk Saksi Nurfitriana dengan erat hingga badan Saksi Nurfitriana terangkat, lalu Saksi Nurfitriana menjerit tetapi Terdakwa tidak peduli, bahkan tubuh Saksi Nurfitriana dipaksa ditidurkan di atas karpet ruang TV, dan kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Nurfitriana dengan kedua tangan Saksi Nurfitriana dipegang oleh kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya naik turun seperti hendak melampiaskan nafsu birahinya, sambil Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi Nurfitriana, tetapi tidak berhasil, karena Saksi Nurfitriana menolak dan meronta-ronta terus.

h. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangannya, lalu Terdakwa berdiri, dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui pintu depan, lalu Saksi Nurfitriana mengatakan kepada Terdakwa: "Awat, nanti saya bilangin Abang". Selanjutnya dengan ketakutan, gemetar, dan menangis, Saksi Nurfitriana duduk di ruang tamu untuk menenangkan diri. Sedangkan Terdakwa kembali ke kantor Koramil 04/Calang untuk mengambil sepeda motornya dan kemudian pulang ke rumahnya di Desa Bahagia, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya, dengan meninggalkan tugasnya selaku piket Koramil 04/Calang.

i. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan memeluk, mencium, menidurkan, dan menindih tubuh wanita, apalagi sambil menggerak-gerakkan badannya naik turun seperti hendak melampiaskan nafsu seksualnya adalah termasuk perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi orang lain yang melihatnya, dan juga bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius, terutama masyarakat Aceh yang melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dapur dan di ruang TV yang tergabung dengan ruang tamu yang tidak ada pintunya, sehingga siapapun yang ada di depan rumah tersebut akan dapat melihatnya dengan mudah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu keduniawian Terdakwa.

- Bahwa ketika semua orang beragama Islam sedang berpuasa di bulan ramadhan, dengan alasan tidak dapat menahan lapar, Terdakwa tidak berpuasa. Kemudian dalam keadaan tidak berpuasa dan sedang melaksanakan tugas piket di Makoramil 04/Calang, Terdakwa mendatangi Sdri. Nurfitriana yang sedang tinggal sendirian di Asrama Koramil 04/Calang dan selanjutnya Terdakwa merayu dan berusaha melampiaskan nafsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Sdri. Nurfitriana adalah isteri temannya sendiri, yaitu Serda Syahrul Ramadhan, yang tinggal di Asrama Koramil 04/Calang, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku petugas Piket Makoramil 04/Calang. Namun hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya, Terdakwa malah melakukan yang sebaliknya.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merusak hubungan baik Terdakwa dengan Serda Syahrul Ramadhan selaku suami Sdri. Nurfitriana, perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa korsa sesama prajurit TNI, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
Terdakwa belum pernah dihukum.
Terdakwa hanya memeluk dan tidak menyetubuhi Sdri. Nurfitriana.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri temannya sesama anggota Kodim 0114/AJ.
Pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket Makoramil 04/Calang.
Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat semua orang beragama Islam melaksanakan ibadah puasa ramadhan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: KALBARIANTO, Serda NRP623505, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP 11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H.,M.H.

Yudi Pranoto A, S.H

Mayor Sus NRP 520881

Kapten Chk NRP 199001931274

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Di salin sesuai dengan aslinya :

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)